



PENETAPAN
Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SRIYANI, berkedudukan di Jagalan 17A, RT 001 RW 007 Kranggan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada JATI WURYANTO, S.H., beralamat di JL. Dr. Cipto N0 54/71 Bodean, RT 001 RW 008, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa, Jawa Tengah, email: jattee78@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2024, yang telah deregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor: W12.U18/HK.01/575/X/2024/PN Unr, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran, pada tanggal 31 Oktober 2024 dalam Register Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Unr, telah mengajukan Permohonan terkait Pencatatan Kematian dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 7 Maret 1967, dari pasangan suami istri SUHAWAN dan TASMINI;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak perempuan ke delapan dari TASMINI;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ibu Pemohon yaitu TASMINI selama hidupnya memiliki 9 orang anak yaitu SISWANDI, SISMIYATUN, SISRINI, SISHARTOYO, SISKHUNDURI, AGUS BASUKI, MUJIANTO, SRIYANI, dan AMIR MUHTAR;
4. Bahwa Ibu Pemohon yaitu TASMINI telah meninggal dunia pada hari jumat tanggal, 10 April 1998, di Rumah yang beralamat di Lingkungan Krajan Atas RT.01 RW.02 Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, dikarenakan sakit;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah TASMINI belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Akta Kematian atas nama almarhumah TASMINI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebihdahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Ungaran sesuai dengan domisili Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran kiranya berkenan memeriksa dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Rumah yang beralamat di yang beralamat di Lingkungan Krajan Atas RT.01 RW.02 Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, dikarenakan sakit pada hari hari jumat tanggal, 10 April 1998 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama: TASMINI karena sakit.
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang agar Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dan dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama TASMINI tersebut.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau:

Jika Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya dengan perubahan seperlunya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ungaran agar dapat melakukan pencatatan kematian seorang laki-laki dalam hal ini Ibu Pemohon yang bernama Tasmini lahir di Kabupaten Semarang tanggal 15 Juni 1930 telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1998 di rumah beralamat di Lingk Krajan Atas, RT 001 RW 002 karena sakit sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/17/III/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Gondorio tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat antara lain :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRIYANI Nomor 3322104703670001, selanjutnya diberi tanda bukti P –1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No: 474.3/17/III/2024, selanjutnya diberi tanda bukti P –2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran No. 1544/D.Um./1991. Atas nama SRIYANI, selanjutnya diberi tanda bukti P –3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3322103008084539 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 05 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga Suhawan, Pohon Keluarga / Silsilah Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gondoriyo, Kec. Jambu, Kabupaten Semarang, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/91/X/92 yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Ungaran, Kec. Ungaran Barat,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Semarang pada tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Pengantar sidang atas nama TASMINI Nomor 400.12.3.1/2598/2024 tanggal 8 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan merupakan asli, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga terhadap alat bukti surat yang telah diajukan tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SLAMET ARIYANTO;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian orang tuanya (Ibu Pemohon) yang bernama Tasmini;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 April 1998, di rumah yang beralamat di Lingkungan Krajan Atas, RT 001 RW 002, Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang dikarenakan sakit;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena kelalaian Pemohon dan pihak keluarga yang tidak mendaftarkan tentang kematian Ibu Pemohon yang bernama Tasmini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang hingga saat ini Almarhumah belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa alasan lain Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memenuhi keperluan data administrasi kependudukan dalam pengurusan harta waris Almarhumah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. KASIRAH

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan tidak ada hubungan pekerjaan karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian orang tuanya (Ibu Pemohon) yang bernama Tasmini;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 April 1998, di rumah yang beralamat di Lingkungan Krajan Atas, RT 001 RW 002, Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang dikarenakan sakit;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena kelalaian Pemohon dan pihak keluarga yang tidak mendaftarkan tentang kematian Ibu Pemohon yang bernama Tasmini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang hingga saat ini Almarhumah belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa alasan lain Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memenuhi keperluan data administrasi kependudukan dalam pengurusan harta waris Almarhumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon penetapan akte kematian Ibu Pemohon yang bernama Tasmini telah

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada hari Hari Jumat tanggal 10 April 1998 di Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jagalan No 7A, RT 001 RW 007, Desa Kranggan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, sebagaimana dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3322104703670001 atas nama SRIYANI tanggal 06 Januari 2013 (bukti P-1), dan KK (Kartu Keluarga) Nomor: 3322103008084539 atas nama Kepala Keluarga Bambang Sudaryanto tanggal 05 Oktober 2016 (bukti P-4);
- Bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1544/D.Um./1991 atas nama Sriyani anak perempuan dari Ayah SUHAWAN dan Ibu TASMINI yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 20 Januari 1991 benar bahwa Pemohon adalah anak kandung dari TASMINI;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama TASMINI telah meninggal dunia pada Hari Jumat tanggal 10 April 1998 di Kabupaten Semarang, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/17/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Gondoriyo (bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal di Jagalan No 7A, RT 001 RW 007, Desa Kranggan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, sehingga Pengadilan berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang memohon penetapan akte kematian Ayah Pemohon yang bernama TASMINI telah meninggal dunia pada Hari Jumat tanggal 10 April 1998 di rumahnya, yang beralamat di Lingkungan Krajan Atas, RT 001 RW 002, Desa Gondoriyo, karena sakit, maka setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan dan diperoleh fakta selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang memohon penetapan akte kematian Ibu Pemohon yang bernama TASMINI telah meninggal dunia pada Hari Jumat tanggal 10 April 1998 di Kabupaten Semarang, karena sakit, oleh Pemohon diajukan permohonan akte kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, maka Pemohon disyaratkan mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pengadilan pada dasarnya adalah menjadi tempat untuk menemukan hukumnya ketika antara hukum yang ada dengan fakta di persidangan tidak bersesuaian, agar para pencari keadilan mendapatkan pemecahan permasalahan, demikian halnya dengan permohonan Pemohon a quo, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baru dapat mencatat dan menerbitkan kutipan akte kematian Almarhum Ibu Pemohon setelah adanya penetapan dari pengadilan, dengan adanya keterangan bahwa kematian yang telah lama dimana identitasnya tidak diketemukan dalam data base kependudukan atau hilang identitasnya, maka untuk mendapatkan kepastian kebenaran keterangan kematian, berdasarkan surat kematian dari Desa/Kelurahan dan keterangan para saksi, Pengadilan menetapkan bahwa bahwa Ibu Pemohon yang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama TASMINI benar telah meninggal dunia pada Jumat tanggal 10 April 1998 di di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Krajan Atas, RT 001 RW 002, Desa Gondoriyo, dan selanjutnya untuk diterbitkan akte kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ibu Pemohon bernama TASMINI lahir di Kabupaten Semarang tanggal 15 Juni 1930 telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 10 April 1998 di rumah yang beralamat di Lingkungan Krajan Atas, RT 001 RW 002, Kelurahan Godoriyo, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, karena sakit sebagaimana sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 373.3/17/III/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Gondoriyo tanggal 28 Maret 2024;
3. Memberikan izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk melakukan pencatatan kematian pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama TASMINI lahir di Kabupaten Semarang tanggal 15 Juni 1930 telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 10 April 1998 di rumah yang beralamat di Lingkungan Krajan Atas, RT 001 RW 002, Kelurahan Godoriyo, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, karena sakit sebagaimana sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 373.3/17/III/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Gondoriyo tanggal 28 Maret 2024;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2024, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu Rahmani Endah, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rahmani Endah, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp135.000,00;</u>
		(seratus tiga puluh lima ribu)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Unr